



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 0409/Pdt.G/2017/PA.Bjr.  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H. keduanya advokat, yang berkantor di Graha Citra Pesona, Kav. 25-26 Dusun Parung RT.004 RW.011 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2017 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor xxxxxxxx tertanggal 13 Juli 2017, sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Tergugat, Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0409/Pdt.G/2017/PA.Bjr. tertanggal 13 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 1999 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Ciamis, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tertanggal 15 Juni 1999;

Hal 1 dari 14 hal Putusan No 0409/Pdt.G/2017/PA.Bjr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 16 tahun lamanya;
  3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan menempati rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Dusun Priagung RT.007 RW.003 Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dan sudah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx, umur 12 tahun;
  4. Bahwa sejak awal bulan Juni 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
  5. Bahwa sejak akhir bulan Juni 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di Kota Banjar, yang masih satu Lingkungan dengan Penggugat namun berbeda rumah;
  6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
  7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya;
  8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 14 hal Putusan No 0409/Pdt.G/2017/PA Bjr.



- 2) Menetapkan jatuh talaknya Tergugat talak satu bain shugro kepada Penggugat;
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;
- 4) Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pengugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat hadir in person, kemudian oleh Majelis telah diupayakan perdamaian serta diperintahkan dan diberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan atas gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali posita angka 4 (empat) dan 5 (lima), menurut Tergugat yang benar adalah sebagai berikut :

-----  
Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bukan masalah ekonomi atau nafkah yang kurang dari Tergugat melainkan sebelum Juni 2015 (atau sejak 4 tahun yang lalu) Penggugat ketahuan sering sms-an dengan laki-laki lain bernama xxxxxxxx dari Rajadesa dan Tergugat juga pernah melihat Penggugat ngobrol mesra dengan laki-laki tersebut di jongko (tempat jualan);  
-----

Bahwa akhir-akhir ini atau di tahun 2016 memang benar Tergugat pernah membentak dan berkata-kata kasar kepada Penggugat karena Penggugat sendiri yang memulai, hal-hal kecil saja menjadi besar sehingga Tergugat tidak dapat mengontrol emosi;

Hal 3 dari 14 hal Putusan No 0409/Pdt.G/2017/PA Bjr.



Bahwa tidak benar sejak akhir Juni 2015 telah berpisah rumah, yang benar adalah pisah ranjang;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat tetapi apabila Penggugat tetap ingin bercerai, Tergugat menyerahkan kepada majelis untuk memutuskan yang terbaik;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berpegang teguh pada gugatan Penggugat kecuali yang dinyatakan tegas dan benar dalam persidangan;
2. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 1999 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Ciamis, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tertanggal 15 Juni 1999;
3. Bahwa jawaban lisan Tergugat yaitu bertengkar benar, masalah bukan ekonomi dengan alasan isteri tertarik pada pria lain bernama Aep orang Rajadesa dan Tergugat pernah lihat kejadian sebelum bulan Juni 2015 dan Tergugat mengakui kasar kepada Penggugat karena Tergugat tidak control; Bahwa jawaban lisan Tergugat sebagian benar yaitu sering bertengkar dan berkata-kata kasar dan Tergugat telah mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar serta masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ialah masalah ekonomi yaitu Tergugat malas bekerja serta Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus gugatan Penggugat;
4. Bahwa jawaban lisan Tergugat mengenai pisah ranjang adalah benar bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak Juni 2015 sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diselamatkan lagi karena apabila rumah tangga diteruskan akan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami istri sehingga Penggugat memohon kepada Majelis

Hal 4 dari 14 hal Putusan No 0409/Pdt.G/2017/PA Bjr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 0409/Pdt.G/2017/PA.Bjr, untuk segera memutus gugatan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi melaksanakan rumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga jalan yang terbaik adalah perceraian;

7. Bahwa jawaban Tergugat selain dan selebihnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 0409/Pdt.G/2017/PA.Bjr, untuk menyampingkan dan/atau menolaknya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yaitu yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat selingkuh namun Tergugat mengakui akhir-akhir ini Tergugat tidak mendampingi Penggugat berjualan pagi hari, tetapi Tergugat tetap melakukan kewajiban Tergugat berjualan pada sore hari;

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya, Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah diperintahkan untuk menghadap serta telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxx tertanggal 13 Agustus 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 15 Juni 1999 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Ciamis, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hal 5 dari 14 hal Putusan No 0409/Pdt.G/2017/PA.Bjr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----  
Saksi 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi adalah kakek Penggugat;  
-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah 16 tahun lebih;  
-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Dusun Priagung dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;  
-----

Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;  
-----

Bahwa sejak awal Juni 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan orang tua Penggugat bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah nafkah, dan Tergugat sering tidak pulang ke rumah sendiri namun malah pulang ke rumah orang tuanya ketika selesai jualan ayam goreng;  
-----

Bahwa Tergugat dan Penggugat bekerja sebagai penjual ayam goreng, namun hasilnya kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat sering malas-malasan membuka warungnya;  
-----

Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga tahu bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

Hal 6 dari 14 hal Putusan No 0409/Pdt.G/2017/PA Bjr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0- Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang namun masih tinggal satu rumah;

□ -----Bahwa sejak Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Kota Banjar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx;

□ - Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya Penggugat dibantu oleh orang tuanya;

□ ---- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil rukun;

2 Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

□ -Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

□ ---Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 16 tahun yang lalu;

□ --Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah milik sendiri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

□ --Bahwa sejak awal Juni 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah, saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Penggugat seolah-olah menjadi tulang punggung keluarga, karena Tergugat malas-malasan dalam bekerja dengan alasan sakit;

□ -- Bahwa Penggugat dan Tergugat berjualan ayam goreng, namun lebih sering Penggugat yang bekerja dari pada Tergugat karena Tergugat sering bangun kesiangan;

□ - Bahwa saksi mengetahui penyebab lain karena adanya kecemburuan, Tergugat mencurigai adanya pria idaman lain, tetapi sepengetahuan saksi, Penggugat tidak mempunyai pria idaman lain;

□ -- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak 2 (dua) tahun yang lalu namun sejak 3 (tiga) minggu yang lalu sudah

Hal 7 dari 14 hal Putusan No 0409/Pdt.G/2017/PA Bjr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah tempat tinggal, Penggugat bersama anaknya tinggal di rumah sendiri sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Sumanding;

□ ----Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

□ -----Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik dan kepada pihak berperkara telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 2016 dengan Mediator Dra. Atin Hartini, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Hal 8 dari 14 hal Putusan No 0409/Pdt.G/2017/PA Bjr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 11 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor xxxxxxx yang diberikan kepada para Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 15 Juni 1999, dan sejak Juni 2015 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah dan sering mengucapkan kata-kata kasar, akibatnya sejak akhir Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian, yaitu Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi Tergugat membantah yang menjadi penyebabnya, yang benar menurut Tergugat karena ada pria idaman lain dan terjadi sejak sebelum awal Juni 2015 (4 tahun yang lalu), Tergugat mengakui di tahun 2016 berkata-kata kasar karena Penggugat yang memulai, dan Tergugat membantah telah berpisah rumah, yang benar adalah berpisah ranjang tetapi masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik atas jawaban Tergugat tersebut yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, tetapi tidak membantah secara tegas tentang adanya pria idaman lain serta

Hal 9 dari 14 hal Putusan No 0409/Pdt.G/2017/PA Bjr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan sampai sekarang masih tinggal satu rumah tetapi sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya, oleh karena pada sidang pembuktian dan sidang-sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun majelis telah memerintahkan untuk menghadap;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan

Hal 10 dari 14 hal Putusan No 0409/Pdt.G/2017/PA Bjr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya kesaksiannya tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat serta bukti-bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- - Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi dan faktor kecemburuan;
- - Bahwa sejak akhir Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan sejak 3 minggu berpisah tempat tinggal;
- - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat untuk disatukan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut tidak melakukan hubungan suami istri (berpisah ranjang), hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan retak sedemikian rupa, sehingga majelis berpendapat mempertahankan perkawinannya tersebut merupakan hal yang sia-sia, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah

Hal 11 dari 14 hal Putusan No 0409/Pdt.G/2017/PA Bjr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة—

Artinya : “ Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 12 dari 14 hal Putusan No 0409/Pdt.G/2017/PA Bjr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Mustolich, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, Kuasa Penggugat, Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelissttd

ttd

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

ttd

Mustolich, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

ttd

Hamdun, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal 13 dari 14 hal Putusan No 0409/Pdt.G/2017/PA Bjr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
<u>J u m l a h</u>	: Rp. 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan No 0409/Pdt.G/2017/PA Bjr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)